



PUTUSAN
Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT TIRTA MEDIKA NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya No. 100 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan:
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Soenardi Pardi. S.H.,LLM Dkk para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Soenardi, beralamat di Menara Pertiwi, Lantai 38, Jalan Mega Kuningan Barat III No. 3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020,;
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat :

Lawan

1. **PT TIRTA MEDIKA JAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pluit Karang Barat C II B/116 RT 006/RW 00, Pluit – Penjaringan, Jakarta Utara.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Madayuti Pertiwi.S.H, M.H., CRA, CLI,CPL Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Madayuti Pertiwi & Rekan Law Office, berkedudukan dan beralamat kantor di Graha Mampang Lt. 3 Suite 305 Jln. Mampang Prapatan Raya No.Kav 100 Rt/RW.1 Duren Tiga Kec. Pancoran Kota Jaskarta Selatan DKI Jakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2021.
Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;



2. CLEARBRIDGE MEDICAL ASIA PTE LTD, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Singapura, beralamat di 37, Jalan Pemimpin, #08-05 Mapex, Singapura 577177.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Manarison S.M. Panggabean S.H.,LL.M Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Makes & Partners beralamat Kantor Di Menara Batavia Lantai 7 Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta berdasarkan surat Kuasa yang dibuat di Singapura tanggal 1 Maret 2021.

selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II** ;

3. PT GENESIS KAPITAL INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gandaria 8 Office Tower #27-D, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240.

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya Manarison S.M. Panggabean S.H.,LL.M Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Makes & Partners beralamat Kantor Di Menara Batavia Lantai 7 Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta berdasarkan surat Kuasa tanggal 15 Pebruari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai ...**Tergugat III**;

4. Wahdini Syafrina S Tala, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, ijin praktek berdasarkan SK Menkeh No: C-452-HT.03.01-TH 2010 tanggal 1 November 2010 beralamat di Jl. Raya Siliwangi No. 17, Desa Tejoayu, Cicurug, Sukabumi Selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM .

beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagaiTurut
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Mei 2020 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN AQUO

1. Pasal 118 ayat (2) HIR mengatur sebagai berikut:

*“(2) **Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat.** Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) “Reglemen Susunnnan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.”*

2. Ketentuan di atas juga sejalan dengan Ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Mahkamah Agung halaman 50 yang kami kutip sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

a.

b. **Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam**



salah satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.

c.
..."

3. Bahwa ketentuan di atas juga sejalan dengan pendapat ahli hukum acara perdata Bapak M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), halaman 195 menjelaskan sebagai berikut:

"Ketentuan penerapan asas actor sequitor forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu PN, diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR, kalimat pertama yang menegaskan:

Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah satu seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.

*...penggugat tidak diharuskan mengajukan gugatan kepada masing-masing tergugat secara terpisah dan berdiri sendiri kepada setiap PN sesuai dengan asas actor sequitor forum rei. **Gugatan sah diakumulasi kepada semua tergugat, dan kompetensi relatifnya dapat diajukan kepada salah satu PN yang dipilih penggugat.***

..."

4. Bahwa Tergugat I beralamat di Jalan Pluit Karang Barat C II B/116 RT 006/RW 00, Pluit – Penjaringan yang merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
5. Bahwa berdasarkan beberapa doktrin dan dasar hukum di atas, mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR atau yang dikenal dengan asas *actor sequitor forum rei*, maka Penggugat telah membuktikan bahwa **PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA, DAN MENGADILI GUGATAN A QUO.**



B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

6. Tergugat I adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan **susunan pemegang saham terakhir** adalah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tirta Medika Jaya No. 64 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan. (**"Akta No. 64/Februari 2019"**).

Akta No. 64/Februari 2019 telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Turut Tergugat II No. AHU-AH.01.03-0123373 tanggal 28 Februari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tirta Medika Jaya (*in casu* Tergugat I).

7. Berdasarkan Akta No.64/Februari 2019, komposisi pemegang saham Tergugat I sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jenis Saham	Jumlah Lembar Saham
PT TIRTA MEDIKA NUSANTARA (<i>in casu</i> Penggugat)	Seri A	40.950
CLEARBRIDGE MEDICAL ASIA PTE LTD (<i>in casu</i> Tergugat II)	Seri A	63.700
PT GENESIS KAPITAL INVESTAMA (<i>in casu</i> Tergugat III)	Seri A	11.050
	Seri B	14.300

8. Komposisi Pemegang Saham sebagaimana disebutkan diatas juga sesuai **dan telah terkonfirmasi** dengan Profil Perusahaan Tergugat I yang diterbitkan secara resmi oleh Turut Tergugat II per tanggal 27 April 2020 (**"Profil Tergugat I per 27 April 2020"**).

C. LATAR BELAKANG GUGATAN

9. **SEBELUM** susunan pemegang saham terakhir sebagaimana kami sebutkan pada bagian B terjadi, **pada awalnya** susunan pemegang saham Tergugat I berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 Maret 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta No. 3/Maret 2018") adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham
CLEARBRIDGE MEDICAL ASIA PTE LTD (<i>in casu</i> Tergugat II)	63.700
PT GENESIS KAPITAL INVESTAMA (<i>in casu</i> Tergugat III)	31.200
David Sahputra Hadiwibowo ("David")	15.795
Sam Pranoto ("Sam")	8.775
Alexander Winston Hadiwibowo ("Alex")	5.265
Paulus Sulistiono ("Paulus")	5.265
TOTAL	130.000

10. **SELANJUTNYA**, pada 4 April 2018 para pemegang saham Tergugat I memutuskan untuk **membagi klasifikasi saham Tergugat I menjadi Saham Seri A dan Saham Seri B** sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat I No. 1 tanggal 4 April 2018 yang dibuat di hadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta No. 1/April 2018") sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jenis Saham	Jumlah Lembar Saham
David	Seri A	15.795
Sam	Seri A	8.775
Alex	Seri A	5.265
Paulus	Seri A	5.265
CLEARBRIDGE MEDICAL ASIA PTE LTD (<i>in casu</i> Tergugat II)	Seri A	63.700
PT GENESIS KAPITAL INVESTAMA (<i>in casu</i> Tergugat III)	Seri A	16.900
	Seri B	14.300
TOTAL		130.000

11. Pada intinya Akta No. 1/April 2018 membuktikan bahwa **HANYA TERGUGAT III yang memiliki Saham Seri A dan Saham Seri B** sementara pemegang saham lainnya hanya memiliki Saham Seri A.

12. Akta No. 1/April 2018 telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Turut Tergugat II sebagaimana dibuktikan dengan adanya (i) Surat Turut Tergugat II No. AHU-AH.01.03-0136378 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Tergugat I tanggal 5 April 2018; dan (ii) Surat Turut Tergugat II No. AHU-AH.01.03-0136385 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tergugat I tanggal 5 April 2018.

13. Pada 23 April 2018, Para Tergugat bersama dengan David, Sam, Alexander dan Paulus menandatangani *Shareholders Agreement* ("Perjanjian Pemegang Saham April 2018"). Pasal 2.1, 2.2. dan 2.3 Perjanjian Pemegang Saham April 2018 berbunyi sebagai berikut:

"Article 2.1 As of the date of this Agreement:

- (a) Clearbridge owns 63.700 Shares, representing 49% of the issued and paid-up share capital of the Company;
- (b) David owns 15,795 Shares, representing 12.15% of the issued and paid-up share capital of the Company;
- (c) Sam owns 8,775 Shares, representing 6.75% of the issued and paid-up share capital of the Company;
- (d) Alex owns 5,265 Shares, representing 4.05% of the issued and paid-up share capital of the Company;
- (e) Paulus owns 5,265 Shares, representing 4.05% of the issued and paid-up share capital of the Company; and
- (f) Genesis owns 31,200 Shares, representing 24% of the issued and paid-up share capital of the Company.

Article 2.2. In respect of the capital structure of the Company, Clearbridge and the Vendor Shareholders agree and undertake to execute, on date of this Agreement, a shareholders' circular resolution that approves the following classification of Shares ("Classification of Shares"):

- (a) 89% of the issued and paid-up share capital of the Company as at the date of this Agreement shall be classified as Class A Shares, where each Class A Share shall have nominal value of IDR 100,000 and carry voting rights and entitlement to receive dividends. **The Class A Shares as a whole shall carry 100% of the voting rights at any meeting of the Shareholders.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pursuant to the Classification of Shares, the Class A Shares shall be held by the following Shareholders:

(i) *Clearbridge owns 63,700 Shares, representing 49% of the issued and paid-up share capital of the Company;*

(ii) *David owns 15,795 Shares, representing 12.15% of the issued and paid-up share capital of the Company;*

(iii) *Sam owns 8,775 Shares, representing 6.75% of the issued and paid-up share capital of the Company;*

(iv) *Alex owns 5,265 Shares, representing 4.05% of the issued and paid-up share capital of the Company;*

(v) *Paulus owns 5,265 Shares, representing 4.05% of the issued and paid-up share capital of the Company;*

(vi) *Genesis owns 16,900 Shares, representing 24% of the issued and paid-up share capital of the Company; and*

(b) *11% of the issued and paid up share capital of the Company as at the date of this Agreement shall be classified as Class B Shares, **where each Class B Share shall have nominal value of IDR 100,000 and carry no voting rights** but with entitlement to receive dividends. Pursuant to Classification of Shares, **Genesis shall hold 14,300 Class B Shares**, representing 11% of the issued and paid up shares of the Company.*

Article 2.3. The Vendor Shareholder shall, no later than one (1) Business Day after the date of this Agreement, procure (a) the restatement of the circular resolution on the Classification of Shares into a notarial deed and (b) the obtaining of the receipt of notification or approval (as applicable) from the Indonesian Ministry of Law and Human Rights for such Classification of Shares."

Terjemahan tidak resmi sebagai berikut:

"Pasal 2.1 Pada tanggal Perjanjian ini:

(a) *Clearbridge memiliki 63.700 Saham, mewakili 49% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;*



- (b) David memiliki 15.795 Saham, mewakili 12,15% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;
- (c) Sam memiliki 8.775 Saham, mewakili 6,75% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;
- (d) Alex memiliki 5.265 Saham, mewakili 4,05% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;
- (e) Paulus memiliki 5.265 Saham, mewakili 4,05% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan; dan
- (f) Genesis memiliki 31.200 Saham, mewakili 24% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan.

Pasal 2.2. Dalam kaitannya dengan struktur modal Perseroan, Clearbridge dan Pemegang Saham Vendor setuju dan berjanji untuk menandatangani, pada tanggal Perjanjian ini, resolusi pemegang saham yang menyetujui klasifikasi Saham berikut ("**Klasifikasi Saham**"):

(a) 89% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Perjanjian ini akan diklasifikasikan sebagai Saham Kelas A, di mana **setiap Saham Kelas A akan memiliki nilai nominal Rp 100.000 dan memiliki hak suara** dan berhak untuk menerima dividen. Saham Kelas A secara keseluruhan akan memiliki 100% hak suara pada setiap rapat Pemegang Saham. Berdasarkan Klasifikasi Saham, Saham Kelas A akan dipegang oleh Pemegang Saham berikut:

- (i) Clearbridge memiliki 63.700 Saham, mewakili 49% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;
- (ii) David memiliki 15.795 Saham, mewakili 12,15% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;
- (iii) Sam memiliki 8.775 Saham, mewakili 6,75% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;



(iv) Alex memiliki 5.265 Saham, mewakili 4,05% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;

(v) Paulus memiliki 5.265 Saham, mewakili 4,05% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan;

(vi) Genesis memiliki 16.900 Saham, mewakili 13% modal ditempatkan dan modal disetor dari modal Perseroan; dan

(b) 11% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan pada tanggal Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai Saham Kelas B, di mana setiap Saham Kelas B akan memiliki nilai nominal Rp 100.000 dan tidak memiliki hak suara tapi memiliki hak untuk menerima dividen. Berdasarkan Klasifikasi Saham, Genesis memiliki 14.300 Saham Kelas B, mewakili 11% dari saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pasal 2.3. Pemegang Saham Vendor wajib, tidak lebih dari satu (1) Hari Kerja setelah tanggal Perjanjian ini, menyediakan (a) penegasan kembali keputusan sirkuler tentang Klasifikasi Saham menjadi akta notaris dan (b) perolehan tanda terima atas pemberitahuan atau persetujuan (sebagaimana berlaku) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk Klasifikasi Saham tersebut."

(Yang dimaksud dengan Perseroan adalah Tergugat I. Yang dimaksud dengan Genesis adalah Tergugat III. Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Vendor adalah Tergugat III, David, Sam, Alex dan Paulus).

14. Pada 19 Desember 2018, David, Sam, Alex dan Paulus mendirikan PT TIRTA MEDIKA NUSANTARA (in casu Penggugat) berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, beserta dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0060710.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum tanggal 19 Desember 2018.

15. Pada 15 Februari 2019, Tergugat I mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan mengambil keputusan mengenai (i) persetujuan



jual beli saham dan perubahan susunan pemegang saham, (ii) persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan, dan (iii) hal-hal lainnya bila dianggap perlu.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat I No. 64 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 64/Februari 2019"), dan telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Turut Tergugat II No. AHU-AH.01.03-0123373 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 28 Februari 2019.

16. Berdasarkan Akta No. 64/Februari 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) David, Sam, Alex dan Paulus masing-masing menjual **SELURUH SAHAM SERI A** kepada Penggugat;
- b) Tergugat III menjual **5.850 Saham Seri A** kepada Penggugat.

Berdasarkan hal diatas maka komposisi pemegang saham mengalami perubahan menjadi:

Akta No.1/ April 2018			Akta No. 64/Februari 2019		
Pemegang Saham	Jenis	Jumlah	Pemegang Saham	Jenis	Jumlah
Tergugat II	A	63.700	Tergugat II	A	63.700
Tergugat III	A	16.900	Tergugat III	A	11.050
	B	14.300		B	14.300
David	A	15.795	-	-	-
Sam	A	8.775	-	-	-
Alex	A	5.265	-	-	-
Paulus	A	5.265	-	-	-
			Penggugat	A	40.950
TOTAL	A	115.700	TOTAL	A	115.700
	B	14.300		B	14.300

Sesuai dengan Pasal 2.2 (b) Perjanjian Pemegang Saham April 2018, **Saham Seri B TIDAK MEMILIKI HAK SUARA.**

Dengan demikian sesuai dengan tabel di atas, maka **komposisi hak suara** di antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham untuk kepentingan pemenuhan kuorum dan voting dalam setiap RUPS Tergugat I adalah:

Akta No. 64/Februari 2019			
SAHAM SERI A			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	
	Seri A		
Tergugat II	63.700	55,05%	64.6
Tergugat III	11.050	9,55%	
Penggugat	40.950	35,40%	35.4
TOTAL	115.700	100%	100%

c) Mengangkat susunan direksi dan dewan komisaris sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Sam Pranoto;
- b. Direktur : Che Tze Kwang Adrian;
- c. Direktur : Simon Kia Wei;
- d. Direktur : Andreas Kuntjoro Mukri;
- e. Komisaris Utama : David Sahputra Hadiwibowo;
- f. Komisaris : Yee Pinh Jeremy;
- g. Komisaris : Leong Yow Seng;
- h. Komisaris : Liau Yen San Jonathan.

17. Pada 3 Februari 2020, Tergugat I mengadakan RUPSLB yang dihadiri oleh para perwakilan dari Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III. Minuta RUPSLB angka 5 menyebutkan sebagai berikut:

*"Chairman noted that David, Sam and Andreas will resign as President Commissioner, President Director and Director of the Company respectively, **subject to shareholders approval of the terms in their respective resignation as mentioned in their resignation letters.** Adrian Chu will also resign as a Director subsequently as he has left Clearbridge Health.*

Yow Seng suggested the shareholder to re-look at the size and the composition of the current board of director and commissioner. Ihwan recommended to consider the current CPR team as Directors of the Company. Chairman seconded based on functional aspect as the CPR team has already been running the operations of the Company for the past few months. Chairman also thanked the team for the hard work performed over the past few months.



Further, Chairman recommended to streamline the size of the board of commissioner from 5 members to 3 members. Yow Seng and Jeremy Yee will be step down as President Commissioner and Commissioner while Jonathan Liao will remain as Commissioner. With one replacement of commissioner had already been identified, the Company will continue to look for additional one replacement for the commissioner in due course.

Chairman further confirmed that Tommy, Putri together with Simon Hoo will form new Board of Director of the Company. **The resolution of change of board of directors and board of commissioner will be passed through circular resolutions which will be circulated after the EGM.**"

Terjemahan tidak resmi sebagai berikut:

"Pemimpin Rapat mengetahui bahwa David, Sam dan Andreas akan mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris, Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, **bergantung kepada persetujuan dari seluruh pemegang saham atas syarat-syarat yang tercantum dalam surat pengunduran diri mereka.** Adrian Chu juga akan mengundurkan diri sebagai Direktur karena telah meninggalkan Clearbridge Health.

Yow Seng menyarankan pemegang saham untuk melihat kembali ukuran dan komposisi direksi dan komisaris saat ini. Ihwan merekomendasikan untuk mempertimbangkan tim CPR saat ini sebagai Direktur Perseroan. Pemimpinan Rapat didukung berdasarkan aspek fungsional karena tim CPR telah menjalankan operasional Perseroan selama beberapa bulan terakhir. Pemimpin Rapat juga berterima kasih kepada tim atas kerja keras yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

Selanjutnya, Pemimpin Rapat merekomendasikan untuk merampingkan ukuran dewan komisaris dari 5 anggota menjadi 3 anggota. Yow Seng dan Jeremy Yee akan mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris sementara Jonathan Liao akan tetap sebagai Komisaris. Dengan satu penggantian komisaris yang telah diidentifikasi, Perseroan akan terus mencari tambahan satu pengganti untuk komisaris pada waktunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemimpin Rapat mengkonfirmasi bahwa Tommy, Putri bersama dengan Simon Hoo akan membentuk Direksi baru dari Perseroan. **Keputusan perubahan direksi dan dewan komisaris akan dinyatakan melalui keputusan sirkuler yang akan disirkulasikan setelah RUPSLB***

Faktanya Keputusan Sirkuler yang dimaksud sampai saat ini tidak pernah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III selaku pemegang saham dari Tergugat I.

18. Pada 17 April 2020, Tergugat II melalui Jonathan Liao mengirimkan kepada Penggugat email dengan lampiran surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditanda tangani oleh Hoo Kia Wei Simon sebagai direktur Tergugat I. Dalam Surat panggilan RUPSLB tersebut diberitahukan bahwa RUPSLB akan diadakan secara online melalui aplikasi zoom pada 27 April 2020 dengan agenda rapat antara lain (i) peningkatan modal Tergugat I, (ii) pembahasan mengenai kerugian yang dialami Tergugat I termasuk menentukan apakah Manajemen 2019 bertanggung jawab atas kerugian tersebut, (iii) pembahasan mengenai tambahan anggota Direksi dan/atau Dewan komisaris Tergugat I yang akan dinominasikan oleh Penggugat.

19. Pada 25 April 2020, Penggugat mengirim Surat No. TMN.D.SM.002.010/04/2020/00 kepada Para Tergugat yang pada intinya menyatakan penolakan atas rencana RUPSLB pada 27 April 2020 karena tata cara pemanggilan dan pelaksanaan RUPSLB telah melanggar anggaran dasar Tergugat I dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

20. Pada 27 April 2020, Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat tetap melaksanakan RUPSLB tersebut meskipun adanya penolakan secara tegas dari Penggugat.

Atas dasar tersebut Penggugat mengirimkan surat permohonan blokir TMN.D.SM.002.012/04/2020/00 kepada Turut Tergugat II agar melakukan blokir atas Sistem Administrasi Badan Hukum Tergugat I mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menyelenggarakan RUPSLB tersebut dan untuk menghindari kerugian bagi Penggugat sebagai pemegang saham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Mengingat tindakan Para Tergugat yang tetap melaksanakan RUPSLB tersebut, Penggugat melakukan penelusuran pada Profil Tergugat I per 27 April 2020 dan menemukan fakta adanya Akta No. 1 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi (*in casu* Turut Tergugat) ("**Akta No.1/Maret 2020**") yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03- 0169366 tertanggal 31 Maret 2020 dari Turut Tergugat II.

22. Berdasarkan Profil Tergugat I per 27 April 2020 yang diterbitkan secara resmi oleh Turut Tergugat II, jenis perubahan yang dilakukan berdasarkan Akta No.1/Maret 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
 - Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
 - Jangka Waktu
- b. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
 - Pasal 1 ayat 1
- c. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
 - Direksi dan Komisaris
 - Peralihan Saham

23. Penggugat TIDAK PERNAH MENGETAHUI mengenai Akta No.1/Maret 2020 tersebut termasuk **TIDAK MEMPEROLEH PEMBERITAHUAN ATAU UNDANGAN RAPAT dan PENGGUGAT KARENANYA JUGA TIDAK PERNAH menghadiri** Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang keputusannya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020 **ATAU menandatangani** Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dimana keputusan sirkuler menjadi dasar adanya Akta No.1/Maret 2020.

D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT.

24. Mengingat Penggugat tidak pernah menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dimana keputusan sirkuler tersebut menjadi dasar adanya Akta No.1/Maret 2020, **maka satu-satunya cara sehingga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No.1/Maret 2020 tersebut muncul adalah melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

25. Pasal 79 ayat 1 UU PT mengatur sebagai berikut:

*“(1) **Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS**”*

Penjelasan: Cukup jelas

Pasal 81 ayat 1 UU PT mengatur sebagai berikut:

*“(1) **Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.**”*

Penjelasan: Cukup jelas

Pasal 82 ayat 2 UU PT mengatur sebagai berikut:

*“(2) **Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar**”*

Penjelasan: Cukup jelas

26. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa tidak akan pernah ada RUPSLB tanpa didahului dengan adanya pemanggilan melalui surat tercatat.

27. Faktanya, Penggugat sebagai pemegang 40.950 saham Seri A pada Tergugat I **TIDAK PERNAH MENERIMA** surat tercatat mengenai panggilan RUPSLB yang keputusannya menjadi dasar adanya Akta No.1/Maret 2020.

28. Pasal 79 ayat 2 sampai dengan ayat 6 UU PT mengatur sebagai berikut:

*(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau***



lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris.

Penjelasan: Cukup jelas

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan: Cukup jelas

(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Penjelasan: Cukup jelas

*(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. **Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;** atau b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.*

Penjelasan: Cukup jelas

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa tidak akan pernah ada pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh direksi tanpa didahului dengan adanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang saham atau dewan komisaris.



29. Secara kronologis dan data yang tercatat pada Profil Tergugat I per 27 April 2020, pada saat RUPSLB tersebut dilaksanakan maka susunan direksi dan dewan komisaris Tergugat I pada saat itu adalah merujuk kepada Akta No.64/Februari 2019 yaitu:

- a. Direktur Utama : Sam Pranoto;
- b. Direktur : Che Tze Kwang Adrian;
- c. Direktur : Simon Kia Wei;
- d. Direktur : Andreas Kuntjoro Mukri;
- e. Komisaris Utama : David Sahputra Hadiwibowo;
- f. Komisaris : Yee Pinh Jeremy;
- g. Komisaris : Leong Yow Seng;
- h. Komisaris : Liao Yen San Jonathan.

30. Berdasarkan data tersebut, maka **kalaupun** ada permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari pemegang saham, maka surat permintaan tersebut **pasti DIKETAHUI OLEH** Sam Pranoto sebagai Direktur Utama dan David Sahputra Hadiwibowo sebagai Komisaris Utama.

31. Mengingat Sam Pranoto dan David Sahputra Hadiwibowo adalah pemegang saham Penggugat, maka **kalaupun** permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari pemegang saham lainnya yaitu Tergugat II dan Tergugat III memang benar ada, maka pasti PENGGUGAT SUDAH MENGETAHUI ADANYA RUPSLB tersebut termasuk mengetahui lebih dahulu tentang Akta No.1/Maret 2020, bukan mengetahui melalui penelusuran Profil Tergugat I per 27 April 2020.

32. Faktanya Sam Pranoto dan David Sahputra Hadiwibowo **TIDAK PERNAH MENERIMA** permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari pemegang saham lainnya yaitu Tergugat II dan Tergugat III sehingga Sam Pranoto dan David Sahputra Hadiwibowo **TIDAK PERNAH MENGIRIMKAN PANGGILAN RUPSLB** kepada para pemegang saham Tergugat I.

Fakta lainnya adalah Penggugat selaku pemegang saham juga **TIDAK PERNAH MENGIRIMKAN** surat permintaan untuk mengadakan RUPSLB.



33. Oleh karenanya timbul pertanyaan: Kalau tidak pernah ada permintaan mengadakan RUPSLB dan tidak pernah ada surat tercatat panggilan RUPSLB, lalu bagaimana mungkin ada RUPSLB yang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020?

34. Satu-satunya jawaban adalah Para Tergugat **DENGAN ITIKAD BURUK DAN MELAWAN HUKUM** berkonspirasi secara diam-diam mengadakan RUPSLB tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang dibuktikan dengan **TIDAK PERNAH ADA UNDANGAN RUPSLB** kepada Penggugat yang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020.

35. Penggugat *mensomeer* kepada Para Tergugat sebagai pihak yang berkonspirasi untuk menunjukkan adanya (1) **surat permintaan** baik dari Tergugat II atau Tergugat III kepada Tergugat I untuk mengadakan RUPSLB yang hasilnya terkait dengan Akta No.1/Maret 2020, dan (2) **surat panggilan RUPSLB** yang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020 kepada Penggugat beserta tanda terimannya.

36. Perbuatan Para Tergugat yang secara diam-diam mengadakan RUPSLB tanpa adanya undangan kepada Penggugat selaku pemegang saham **telah melanggar Pasal 79 ayat 1 jis 81 ayat 1 dan 82 ayat 2 UU PT.**

37. Tindakan Para Tergugat yang mengambil keputusan dalam RUPSLB yang dilaksanakan secara diam-diam dan melawan hukum tersebut sebagaimana hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020 **juga bertentangan dengan Pasal 82 ayat 5 UU PT** yang berbunyi:

(5) ***Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.***

Penjelasan: Cukup jelas

38. Sebagaimana disebutkan dalam angka 22 di atas, Akta No. 1/Maret 2020 merupakan hasil dari Keputusan RUPSLB Tergugat I **yang pastinya hanya dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III** dimana salah



satu keputusannya adalah merubah anggaran dasar tentang maksud dan tujuan perseroan serta jangka waktu.

39. Pasal 21 ayat 1 dan 2 UU PT berbunyi:

“(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. besarnya modal dasar; e. pengurangan modal f. ditempatkan dan disetor; dan/atau g. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.”

Penjelasan: Cukup jelas

Pasal 88 ayat 1 UU PT berbunyi:

*“(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan **jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir** atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, **kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar**”*

Penjelasan: Cukup jelas

Pasal 89 ayat 1 UU PT berbunyi:

*“(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, **perpanjangan jangka waktu berdirinya**, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan **jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir** atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, **kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.**”*



40. Kuorum yang diatur dalam Pasal 88 ayat 1 UU PT **sama** dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10.2 Anggaran Dasar Tergugat I pada **Akta No. 3/Maret 2018**.

41. Kuorum yang diatur dalam Pasal 89 ayat 1 UU PT **juga sama** dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10.5 Anggaran Dasar Tergugat I pada **Akta No. 3/Maret 2018**.

42. **Pertanyaannya adalah apakah jumlah hak suara gabungan Tergugat II dan Tergugat III mencukupi kuorum yang diatur dalam Pasal 88 ayat 1 dan Pasal 89 ayat 1 UU PT?**

43. Jawabannya adalah **TIDAK**.

Pasal 88 ayat 1 mensyaratkan kuorum paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir **atau sama dengan 66,67%**.

Pasal 89 ayat 1 mensyaratkan kuorum paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir **atau sama dengan 75%**.

44. Sebagaimana kami telah uraikan pada tabel di angka 15 di atas, gabungan hak suara Tergugat II dan Tergugat III **hanya 64,6%**. Dengan kata lain Tergugat II dan Tergugat III **TIDAK MEMENUHI KUORUM** untuk mengambil keputusan dalam RUPSLB tentang merubah anggaran dasar khususnya tentang perpanjangan jangka waktu berdirinya Tergugat I.

45. Oleh karenanya terbukti bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang mengambil keputusan dalam RUPSLB yang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020 **PADAHAL TIDAK MEMENUHI KUORUM** adalah perbuatan melawan hukum **karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat 2 jls Pasal 88 ayat 1 dan Pasal 89 ayat 1 UU PT**.

E. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT TELAH TERPENUHI

46. Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III sebagaimana diuraikan di atas, tentu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** yang menyatakan sebagai berikut:



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

47. Bahwa Abdulkadir Muhammad dalam bukunya “Hukum Perdata Indonesia” (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 260, menerangkan sebagai berikut:

“Suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu haruslah dinyatakan melawan hukum (onrechtmatig);*
- b. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;*
- c. Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan;*
- d. Antara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;*

Salah satu saja dari unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.”

Bahwa pendapat tersebut juga didukung melalui pendapat Bapak Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) halaman 10 yang menyatakan sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Adanya suatu perbuatan.*
- 2. Perbuatan tersebut melawan hukum.*
- 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
- 4. Adanya kerugian bagi korban.*
- 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”*

48. Adapun uraian atas unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

49. Unsur Perbuatan



Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur perbuatan ini digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perbuatan **yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif)** dan kelalaian (dilakukan secara pasif).

Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo*, perbuatan Para Tergugat **yang dengan sengaja** mengadakan RUPSLB secara diam-diam tanpa memberikan undangan kepada Penggugat telah melanggar hukum dalam hal ini Pasal 79 ayat 1 jis 81 ayat 1 dan 82 ayat 2 dan 5 UU PT.

Perbuatan Para Tergugat **yang dengan sengaja** mengambil keputusan yang dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020 meskipun tidak memenuhi kuorum juga telah melanggar hukum dalam hal ini Pasal 21 ayat 2 *jis* Pasal 88 ayat 1 dan Pasal 89 ayat 1 UU PT.

50. Unsur Melawan Hukum

Suatu perbuatan disebut memenuhi unsur “melawan hukum” apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo*, tindakan Para Tergugat yang secara diam-diam mengadakan RUPSLB dan hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020 jelas telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan undangan RUPSLB dan menggunakan hak suaranya dalam mengambil keputusan tentang perubahan anggaran dasar.

Tindakan Para Tergugat yang mengambil keputusan dalam RUPSLB padahal tidak memenuhi kuorum juga melanggar kewajiban hukum dari Para Tergugat, khususnya Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang saham karena dengan tidak terpenuhinya kuorum maka tidak dapat mengambil keputusan.

51. Unsur Kesalahan



Bahwa kesalahan dari Tergugat I adalah menyelenggarakan RUPSLB tanpa memberikan undangan kepada Penggugat sebagai pemegang saham sehingga melanggar Pasal 79 ayat 1 *jis* 81 ayat 1 dan 82 ayat 2 dan 5 UU PT.

Bahwa kesalahan dari Tergugat II dan Tergugat III adalah memaksakan mengambil keputusan RUPSLB dengan merubah anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020 padahal Tergugat II dan Tergugat III secara sadar menyadari TIDAK MEMENUHI KUORUM sehingga melanggar Pasal 21 ayat 2 *jis* Pasal 88 ayat 1 dan Pasal 89 ayat 1 UU PT.

52. Unsur Kerugian

Perbuatan Para Tergugat sebagaimana disebutkan di atas yang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020 tentu saja merugikan Penggugat sebagai pemegang saham karena adanya perubahan yang terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat. Termasuk di dalamnya adalah penggantian Sam Pranoto sebagai Direktur Utama dimana notabene Sam Pranoto adalah perwakilan Penggugat di dalam struktur direksi Tergugat I.

Dengan digantikannya Sam Pranoto sebagai perwakilan Penggugat sebagai Direktur Utama Tergugat I, maka secara langsung mengakibatkan perubahan manajemen yang berdampak negatif pada kepentingan Penggugat dalam Tergugat I karena tindakan sewenang-wenang pemegang saham mayoritas (in casu Tergugat II) yang bertentangan dengan hukum dan terjadinya kekacauan karena melakukan perubahan manajemen secara melawan hukum yang tentunya akan berdampak negatif pada operasional Tergugat I dan pada proyek-proyek yang tengah berjalan dan proyek potensial yang sekiranya tetap bisa didapatkan Tergugat I jika Akta No.1/Maret 2020 tidak pernah ada.

Perubahan direksi karena Akta No.1/Maret 2020 mengurangi valuasi nilai saham Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat sebanyak 40.950 lembar saham Seri A dan potensi dividen yang bisa dinikmati Penggugat sehingga total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)



Penggugat juga mengalami kerugian immaterial akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan menghasilkan Akta No.1/Maret 2020 dimana kerugian immaterial tersebut sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

53. Unsur Kausalitas Kerugian dengan Perbuatan

Kerugian yang dialami Penggugat jelas timbul dan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan menghasilkan Akta No.1/Maret 2020. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Bapak Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) halaman 19 menyatakan sebagai berikut:

"...

Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan para korban tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (sine qua non), maupun sebab akibat kira-kira (proximate cause)."

54. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi seluruh unsur **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

F. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

55. Merujuk kepada Pasal 185 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta menimbang adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat terutama Tergugat II dan Tergugat III secara diam-diam melakukan tindakan-tindakan yang semakin merugikan Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengeluarkan putusan provisi sampai dikeluarkannya putusan akhir sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan apapun dan mengambil keputusan apapun terhadap manajemen Tergugat I termasuk namun tidak terbatas



kepada mengajukan permohonan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan

2. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tidak melakukan proses atau tindakan apapun pada Sistem Administrasi Badan Hukum Tergugat I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA

56. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat maka sangat berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum, perlawanan, banding maupun kasasi.

57. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan *a quo* serta adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan hartanya, maka dengan ini Penggugat mencadangkan hak untuk mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat yang akan diuraikan lebih lanjut dalam permohonan terpisah.

MAKA berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum di atas, TERBUKTI DENGAN JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang Terhormat menerima Gugatan Penggugat seluruhnya dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Akta No. 1 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi telah dibuat secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta No. 1 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi dan segala akibatnya batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa susunan direksi dan dewan komisaris yang sah dan mengikat dari Tergugat I adalah susunan direksi dan dewan komisaris dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat I No. 64 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, secara sendiri ataupun bersama-sama (tanggung renteng) membayar ganti kerugian materil dan immateriil total sebesar Rp.1.060.000.000.000,- (satu triliun enam puluh miliar rupiah) kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap Para Tergugat dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voor raad*).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
10. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan.

ATAU apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Yohanes M. Mangi Sa'pang S.H.,LL.M dkk, Tergugat I hadir Kuasanya Madayuti Pertiwi,S.H.,M.H., CRA,CLI,CPL Dkk, untuk Tergugat II dan III hadir Kuasanya Eric Manurung S.H Dkk , sedang untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi tentang Kewenangan mengadili pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ;

1. Bahwa pada Posita 11 halaman 5, Posita 16 halaman 8, dan Posita 45 halaman 17 dalam Gugatan *a quo* PENGGUGAT pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

“Berdasarkan kesepakatan didalam *Share Holder Agreement*, tanggal 23 April 2018 (“**Perjanjian Pemegang Saham April 2018**”) Saham Seri B yang dimiliki oleh TERGUGAT III Tidak Memiliki Hak Suara oleh karenanya Pelaksanaan RUPSLB tanggal 03 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak memenuhi ketentuan *quorum*”.

2. Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan pelaksanaan RUPSLB tanggal 03 Februari 2020 tidak memenuhi syarat *quorum* atas dasar Perjanjian Pemegang Saham April 2018, maka sudah seharusnya PENGGUGAT juga harus konsisten dengan seluruh kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Pemegang Saham April 2018 tersebut.

3. Bahwa untuk diketahui PARA PEMEGANG SAHAM juga telah menyepakati pilihan hukum sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemegang Saham April 2018 sebagai berikut:

“33.1 *This Agreement shall be governed by, and constructed in accordance with, the laws of Singapore.*

“33.2 *The Parties agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of singapore*”

Terjemahan bebas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"33.1 Perjanjian ini harus diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum Singapura"

"33.2 Para Pihak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Singapura"

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham April 2018 maka sudah seharusnya PENGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Singapura dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Badan Peradilan di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Gugatan Perkara *a quo*.

5. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT I telah sejalan dengan Pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1935 K/Pdt.G/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1084 K/Pdt/1985 yang menyatakan hal sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung No.1935/2012:

*"Bahwa oleh karena para pihak dalam Polis Asuransi yaitu antara Penggugat dan Tergugat **telah sepakat menggunakan hukum Inggris, maka sesuai dengan kesepakatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Inggris.**"*

Putusan Mahkamah Agung No.1084/1985:

*"Berdasarkan Charter Party Bareboat, kedua belah pihak tunduk pada hukum Republik Singapura dan juga disepakati semua perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Charter tersebut tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negara Republik Singapura. **Dengan adanya kesepakatan itu, PN Jakarta (Pengadilan Indonesia) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas alasan kata sepakat telah mengikat para pihak.**"*

6. Bahwa karena TERGUGAT I mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara:

Ketentuan Pasal 136 HIR:



*"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, **kecuali tentang hal hakim tidak berwenang**, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

7. Bahwa lebih lanjut M.Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, halaman 490 juga menegaskan hal yang sama sebagai berikut:

"Apabila Tergugat mengajukan yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif;

- *Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;*
- *Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;*
- *Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."*

8. Bahwa oleh karena eksepsi yang TERGUGAT I ajukan merupakan eksepsi tentang Kompetensi Absolut, maka sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara.

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Badan Peradilan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Tersebut, Tergugat II dan Tergugat III Mengajukan Eksepsi Kewenangan mengadili sebagai berikut :

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ;

1. Bahwa di dalam Gugatan, Penggugat dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham di PT Tirta Medika Jaya (*in casu* Tergugat I) telah mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemegang saham dengan klasifikasi saham Seri A. Yang mana sehubungan dengan kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Seri A tersebut, di dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Pemegang Saham April 2018, selayaknya hanya pemilik saham Seri A lah yang memiliki hak suara dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham PT Tirta Medika Jaya (*in casu* Tergugat I).

2. Sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut di atas, meskipun Anggaran Dasar PT Tirta Medika Jaya (*in casu* Tergugat I) memisahkan klasifikasi saham (*in casu* Seri A dan Seri B), akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa Anggaran Dasar PT Tirta Medika Jaya (*in casu* Tergugat I) **tidak pernah secara tegas mengatur mengenai pemegang-pemegang saham mana saja (apakah Seri A atau Seri B) yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam suatu forum Rapat Umum Pemegang Saham.** Dengan kata lain, Anggaran Dasar PT Tirta Medika Jaya (*in casu* Tergugat I) diam (*silent*) sehubungan dengan pengaturan terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut, ketentuan yang mengatur mengenai pembagian hak suara (*voting rights*) dalam suatu forum Rapat Umum Pemegang Saham pada faktanya **adalah diatur dan mengacu pada ketentuan Perjanjian Pemegang Saham April 2018, khususnya Pasal 2.2 Perjanjian Pemegang Saham April 2018, sebagaimana hal ini juga telah didalilkan oleh Penggugat pada Poin 13 Halaman 5 s.d. Halaman 8 Gugatan.**

3. Berangkat dari fakta di atas, apabila inti dari permasalahan yang digugat oleh Penggugat adalah terkait dengan perbuatan yang melanggar apa yang disepakati di dalam Perjanjian Pemegang Saham April 2018 (*in casu* terkait dengan hak suara/*voting rights*), maka adalah lebih tepat untuk mengkonstruksikan Perkara Perdata *a quo* **sebagai suatu bentuk wanprestasi atas Perjanjian Pemegang Saham April 2018 (bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan Penggugat).** Sehingga, atas dasar tersebutlah segala hal yang terkait dengan wanprestasi atas Perjanjian Pemegang Saham April 2018, **TUNDUK PADA HUKUM NEGARA SINGAPURA YANG TIDAK SEPATUTNYA DIADILI OLEH PENGADILAN DI INDONESIA.** Berikut kami kutipkan ketentuan di dalam Perjanjian Pemegang Saham April 2018 yang mengatur mengenai pilihan hukum (*governing law*) dari Perjanjian Pemegang Saham April 2018:

"33.1 *This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Singapore.*

33.2 *The parties agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Singapore."*



Terjemahan tidak resminya adalah sebagai berikut:

"33.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Singapura.

33.2 Para Pihak sepakat untuk tunduk secara non-eksklusif pada yurisdiksi pengadilan Singapura."

4. Argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas (*in casu* Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili perkara yang diatur berdasarkan hukum asing), telah banyak didukung oleh beberapa preseden putusan pengadilan antara lain: Putusan Mahkamah Agung No.1935 K/Pdt.G/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.1084 K/Pdt/1985, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No.1935/2012:

*"Bahwa oleh karena para pihak dalam Polis Asuransi yaitu antara Penggugat dan Tergugat **telah sepakat menggunakan hukum Inggris, maka sesuai dengan kesepakatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Inggris.**"*

Putusan Mahkamah Agung No.1084/1985:

*"Berdasarkan Charter Party Bareboat, kedua belah pihak tunduk pada hukum Republik Singapura dan juga disepakati semua perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Charter tersebut tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negara Republik Singapura. **Dengan adanya kesepakatan itu, PN Jakarta (Pengadilan Indonesia) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas alasan kata sepakat telah mengikat para pihak.**"*

5. Atas alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan bahwa segala hal yang terkait dengan wanprestasi atas Perjanjian Pemegang Saham April 2018, **tunduk pada hukum negara Singapura yang tidak sepatutnya diadili oleh Pengadilan di Indonesia, maka jelas bahwa berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham April 2018 yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo.** Sehingga, adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata No.227/2020 sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara dan masuk pada tahap pembuktian, mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III dan lebih lanjut menjatuhkan Putusan Sela yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan bukti awal berupa :

1. SHAREHOLDERS' AGREEMENT Among Clearbridge Medical Asia PTE. LTD., PT Genesis Kapital Investama, David Sahputra Hadiwibowo, Sam Pranoto, Alexander Winston, Paulus Sulistiono and PT Tirta Medika Jaya, Dated this 23 Day Of April 2018;

Selanjutnya diberi TandaT.I- 1 A ;

2. Perjanjian Pemegang Saham antara Clearbridge Medical Asia PTE. LTD., PT Genesis Kapital Investama, David Sahputra Hadiwibowo, Sam Pranoto, Alexander Winston, Paulus Sulistiono dan PT Tirta Medika Jaya, tanggal 23 April 2018 (Terjemahan Resmi dari Shareholder's Agreement, tanggal 23 April 2018);

Selanjutnya diberi tanda.....T.I-1B ;

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tirta Medika Jaya, Nomor 64 tanggal 18 Februari 2019;

Selanjutnya diberi tandaT.I-2;

4. Deed Of Ratification and Accesion, Dated 4 January 2019;

Selanjutnya diberi TandaT.I-3A;

5. Akta Pengesahan dan Akses, tanggal 4 Januari 2019 (Terjemahan Resmi dari Dokumen *Deed Of Ratification and Accesion*, tanggal 4 Januari 2019);

Selanjutnya diberi tandaT.I-3B ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut berupa fotocopy yang sudah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Eksepsinya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti awal berupa :

1. SHAREHOLDERS' AGREEMENT (Perjanjian Pemegang saham) tertanggal 23 April 2018 ;

Selanjutnya diberi TandaT.II,T.III- 1 A ;

2. Terjemahan oleh Penterjemah tersumpah dari Shareholder's Agreement,(Perjanjian Pemegang Saham) tanggal 23 April 2018);

Selanjutnya diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda.....T.II,T.III-1B ;

3. Akta No 1 tertanggal 4 April 2018, dibuat dihadapan Wahdini Syafrina S.Tala S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi ;

Selanjutnya diberi tanda T.II,T.III-2;

4. Deed Of Ratification and Accesion, (Akta Pengesahan dan Akses) tertanggal 4 January 2019;

Selanjutnya diberi TandaT.II,T.III-3A;

5. Terjemahan oleh Penterjemah tersumpah, dari *Deed Of Ratification and Accesion*, (Akta Pengesahan dan Akses) tanggal 4 Januari 2019.

Selanjutnya diberi tandaT.II.T.III-3B ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut berupa fotocopy yang sudah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya khususnya dalam membantah Eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat, telah ,mengajukan bukti surat berupa :

1. Perjanjian Pemegang saham tanggal 23 April 2018 ;

Selanjutnya diberi tanda.....P-1 ;

2. Akta Pendirian PT Tirta Medika Nusantara No 32 tanggal 17 Desember 2018, Yang dibuat dihadapan Vivi Novita Ranadireksa,S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta selatan ;

Selanjutnya diberi tandaP-2A;

3. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU 0060710.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian PT Tirta Medika Nusantara . tanggal 19 Desember 2018 ;

Selanjutnya diberi tanda.....P-2B ;

4. Pasal 1340 Kitab Undang undang Hukum Perdata .

Selanjutnya diberi tandaP-3 ;

5. Putusan No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1992 antara Kwan Swie Ling melawan Gimono Suyono.

Selanjutnya diberi tandaP-4 ;

6. Undang undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Selanjutnya diberi tandaP-5 ;

7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 862K/Pdt/2013 tanggal 2 Oktober 2013 ;

Selanjutnya diberi tandaP-6A;

8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 238PK/Pdt/2014 tanggal 29 Oktober 2014 ;

Selanjutnya diberi tandaP-6B ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dimana secara diam diam mengadakan RUPSLB dan mengambil keputusan dalam RUPSLB tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku Pemegang saham, yang dibuktikan dengan tidak pernah adanya undangan, panggilan yang sah RUPSLB kepada penggugat, yang pada akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang dinyatakan dalam akta No 1/Maret 2020 sehingga perbuatan Tersebut bertentangan dengan pasal 79 ayat (1) Jis 81 ayat (1) , pasal 82 ayat (2), pasal 82 Ayat (5)) Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga bertentangan dengan pasal 88 ayat (1) UU PT ataupun Pasal 10.2 Anggaran Dasar Tergugat I pada Akta No. 3/Maret 2018. Yang mensyaratkan kuorum paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau sama dengan 66,67%;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan Eksepsi kewenangan mengadili dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena berdasarkan kesepakatan didalam *ShareHolder Agreement*, tanggal 23 April 2018 ("Perjanjian Pemegang Saham April 2018") Perjanjian ini harus diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura dan Para Pihak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Singapore, sehingga berdasarkan kesepakatan pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham April 2018 maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Singapura dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Badan Peradilan di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Gugatan Perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat bukan pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham April 2018 sehingga Penggugat tidak terikat pada perjanjian tersebut, karena Penggugat sendiri baru terbentuk pada tanggal 19 Desember 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai pemegang saham pada Tergugat I pada tanggal 18 Februari 2019 yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tirta Medika Jaya No. 64 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 64/Februari 2019").

2. Bahwa Penggugat telah jelas menguraikan bahwa Gugatan *a quo* terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu melanggar pasal-pasal dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dan bukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili /kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsinya Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-3 B, Tergugat II dan III mengajukan bukti Surat T.II.III-1 A sampai dengan T.II.III-3 B ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya khususnya dalam membantah Eksepsi kewenangan mengadili dari Para Tergugat, telah ,mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P-6 B ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas dan juga setelah memperhatikan Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak terikat dengan *Share Holder Agreement*, tanggal 23 April 2018 ("Perjanjian Pemegang Saham April 2018") dan juga Gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar pasal pasal Undang undang Perseroan Terbatas, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Penggugat dalam hubungannya dengan *Share Holder Agreement*, tanggal 23 April 2018 ("Perjanjian Pemegang Saham April 2018") itu sendiri sehingga diketahui apakah Penggugat terikat dan tunduk kepada Perjanjian Pemegang Saham tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti T.I-1A, T.II.III. 1A yang bersamaan dengan Surat Bukti P-1 yaitu *Shareholders' Agreement Among Clearbridge Medical Asia PTE. LTD., PT Genesis Kapital Investama, David Sahputra Hadiwibowo, Sam Pranoto, Alexander Winston, Paulus Sulistiono and PT Tirta Medika Jaya, Dated this 23 Day Of April 2018*, dan juga berdasarkan surat Bukti T.I-1B, T.II.III-1B yaitu Perjanjian Pemegang Saham antara Clearbridge Medical Asia PTE. LTD., PT Genesis Kapital Investama, David Sahputra Hadiwibowo, Sam Pranoto, Alexander Winston, Paulus Sulistiono dan PT Tirta Medika Jaya, tanggal 23 April 2018 yang merupakan Terjemahan Resmi dari *Shareholder's Agreement*, tanggal 23 April 2018, diperoleh fakta bahwa dalam perjanjian pemegang saham tersebut diatur bahwa setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham berhak setiap saat untuk memindah tangankan saham apapun yang terdaftar atas Namanya kepada Penerima Pengalihan yang diizinkan dari Pemegang saham itu dan terhadap hal tersebut dalam poin 12.7 disebutkan bahwa Hal ini wajib menjadi kondisi prasyarat untuk hak dari setiap pemegang saham yang melakukan Pengalihan untuk mentransfer saham bahwa : a. Pihak yang menerima pengalihan, jika belum terikat oleh ketentuan ketentuan perjanjian ini, melaksanakan Akta Pengesahan dan Aksesinya dimana ia setuju untuk terikat olehnya dan berhak atas manfaat dari perjanjian ini seperti ia adalah asli dalam perjanjian ini menggantikan Pemegang saham yang melakukan Pengalihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I- 3 A, surat Bukti T.II.III-3 A yakni *Deed Of Ratification and Accesion, Dated 4 January 2019*, dan juga berdasarkan surat bukti T.I-3 B, T.II.III-3B yakni Akta Pengesahan dan Aksesinya, tanggal 4 Januari 2019 yang merupakan Terjemahan Resmi dari Dokumen *Deed Of Ratification and Accesion*, tanggal 4 Januari 2019, diperoleh fakta bahwa dalam angka 2 bahwa Penerima Pengalihan dengan ini sepakat dan setuju dengan masing pihak terkait sebagai berikut :

- a. Dst, penerima Pengalihan akan sejak tanggal pendaftaran penerima Pengalihan sebagai pemegang saham yang dialihkan mengamati dan melaksanakan semua syarat dan ketentuan perjanjian pemegang saham yang berlaku terhadapnya sebagai pemegang saham dalam segala hal seolah olah ia telah menjadi salah satu pihak didalamnyadst;
- b. Bahwa kewajiban penerima Pengalihan berdasarkan akta ini kepada masing masing pihak terkait akan bersifat tanggung renteng dengan para Pengalih ;
- c. Bahwa akta ini dapat diberlakukan terhadap penerima pengalihan oleh setiap pihak terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti T.I A, T.I B, T.II.III.1A, T.II.III-1B dan surat Bukti P-1 dalam hubungannya dengan surat bukti T.I-3A, T.I-3 B, T.II.III- 3A dan surat Bukti T.II.III.-3 B diperoleh fakta hukum bahwa dengan ditanda tangannya Akta Pengesahan dan Aksesinya, tanggal 4 Januari 2019 maka Penerima Pengalihan pemegang saham menjadi tunduk dan terikat kepada Shareholders' Agreement/Perjanjian Pemegang Saham tanggal 23 April 2018 yang dalam perkara aquo adalah Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada awalnya Pemegang saham pada Tergugat I diantaranya Tergugat II, Tergugat III, David Sahputra Hadiwibowo (David), Sam Pranoto (Sam), Alex Winston Hadiwibowo (Alex) dan Paulus Sulistiono (Paulus) dimana kemudian oleh David, Sam, Alex dan Paulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan satu perusahaan yaitu PT Tirta Medika Nusantara (Penggugat) sesuai dengan surat Bukti P-2 A yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tirta Medika Nusantara No 32 tanggal 17 Desember 2018 dan P-2 B tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tirta Medika Nusantara oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, dimana oleh David, Sam, Alex dan Paulus mengalihkan sahamnya menjadi saham PT. Tirta Medika Nusantara (Penggugat), sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat yang sejak awal mengetahui adanya Perjanjian Pemegang saham tersebut, dianggap secara diam diam tunduk dengan Perjanjian Pemegang saham tersebut, lebih lebih kedudukan serta posisi David, Sam, Alex dan Paulus dalam PT.Tirta Medika Nusantara (Penggugat) tersebut, adalah sebagai pengurus direksinya/pemegang saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Penggugat terikat terhadap *Shareholder's Agreement*/Perjanjian Pemegang saham tanggal 23 April 2018, dan menolak dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bukan bagian dari *Shareholder's Agreement*/Perjanjian Pemegang saham tanggal 23 April 2018 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan surat bukti T.I-1 A, T.I-1 B, T.II.III-1A, T.II.III-1B dan surat Bukti P-1 yaitu *Shareholders' Agreement*/Perjanjian Pemegang Saham tanggal 23 April 2018 dalam point 33.1 disebutkan bahwa Perjanjian ini ditetapkan dan di Tafsirkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Singapura, sedang dalam point 33.2 disebutkan bahwa Para pihak setuju dan tunduk pada Yuridiksi Pengadilan Singapura yang non eksklusif ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan surat bukti T.I-3A, T.I-3 B, T.II.III-3A dan surat Bukti T.II.III-3B yaitu *Deed Of Ratification and Accesion* /Akta Pengesahan dan Akses, tanggal 4 Januari 2019, dalam poin 5. juga disebutkan bahwa Perjanjian ini ditetapkan dan ditafsirkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di singapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 33.1. dan point 33.2 *Shareholders' Agreement*/Perjanjian Pemegang Saham tanggal 23 April 2018 dan Point 5 *Deed Of Ratification and Accesion* /Akta Pengesahan dan Akses, tanggal 4 Januari 2019, sebagaimana diuraikan diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa segala sesuatu menyangkut perjanjian para pemegang saham ditafsirkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Singapura, dan bilamana terjadi persengketaan diantara mereka diselesaikan melalui Yuridiksi Pengadilan Singapura.

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya apakah terhadap gugatan Perbuatan Melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan bagian dari Perjanjian pemegang saham yang telah disepati yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui Pengadilan Singapura ataukah dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum Indonesia, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai adanya Pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan Para Tergugat, dimana menurut Penggugat dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga merugikan Penggugat sebagai Pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti T.I-1 A, T.I-1 B, T.II.III 1A, T.II.III-1B dan surat Bukti P-1 yaitu *Shareholders' Agreement/Perjanjian Pemegang Saham* tanggal 23 April 2018 diperoleh fakta bahwa Perjanjian Pemegang Saham tersebut didalamnya mengatur mulai dari Defenisi dan Interpretasi, Struktur Modal Perseroan, Tanggal efektif, Pelaksanaan Hak, Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Pemegang saham, Pengalihan Saham dan lain lain termasuk didalamnya Hukum yang berlaku dan Yuridiksinya, sehingga menurut Majelis Hakim Perjanjian Pemegang saham tersebut merupakan undang undang bagi mereka para Pemegang saham yang harus dilaksanakan dan diikuti (asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata). Dan Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sepertimana yang didalilkan oleh Penggugat termasuk dalam ranah Perbuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim hanya dapat ditafsirkan sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku di Singapura. (Vide poin 33.1 *Shareholders' Agreement/Perjanjian Pemegang Saham* tanggal 23 April 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemeriksaannya tidak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, maka segala biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 1.653.250 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 6 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan III, akan tetapi tidak dihadiri oleh TurutTergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sulistyoningsih, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	30.000.00 .-
Biaya Proses.....	Rp	75.000.00.-
Panggilan.....	Rp	1.425.000.00,-
PNBP T.....	Rp	30.000.00,-
Penggandaan Berkas.....	Rp	10.000.00,-
Redaksi.....	Rp	10.000.00,-
Materai.....	Rp	20.000.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 1.653.250.-

(Satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)